



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 438/SK/R/UI/2024

TENTANG

KAMPUS HIJAU UNIVERSITAS INDONESIA
YANG BERKELANJUTAN

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Indonesia menjadi anggota PBB yang telah menetapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sehingga Universitas Indonesia perlu melakukan berbagai upaya untuk membantu mencapai tujuan tersebut, seiring dengan seluruh universitas berkelas dunia (*World Class University*) di seluruh dunia;
 - b. bahwa Universitas Indonesia telah menginisiasi UI *GreenMetric World University Rankings* adalah Pemeringkatan sejak tahun 2010 di bidang Kampus Hijau dan Keberlanjutan yang telah membawa nama UI di kancah internasional;
 - c. bahwa diperlukan adanya Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia untuk mendorong peningkatan kepedulian dan aksi nyata dalam melestarikan lingkungan dan merespon isu pembangunan berkelanjutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Kampus Hijau Universitas Indonesia yang berkelanjutan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015, tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 130/SK/R/UI/2022 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia;

10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 806/SK/R/UI/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2514/SK/R/UI/2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Biro/Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Kedudukan, Struktur, dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2021-2024;

Memperhatikan : Nota Dinas Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset Nomor: ND-1912/UN2.R4/HKP.02.04/2023 tanggal 15 Agustus 2023, tentang Permohonan Penerbitan Pembaharuan Kebijakan tentang Kampus Hijau yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG KAMPUS HIJAU UNIVERSITAS INDONESIA YANG BERKELANJUTAN.

KESATU : Menetapkan pemeringkatan di bidang lingkungan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) antara lain UI *GreenMetric*, *THE Impact*, *QS Sustainability* dan pemeringkatan lainnya menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Universitas Indonesia/ Fakultas/ Sekolah/ Program Pendidikan Vokasi.

KEDUA

: Menjalankan berbagai program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan tujuan tercapainya 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), mencakup:

1. Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*);
2. Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*);
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good health and Well-being*);
4. Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*);
5. Kesetaraan Gender (*Gender Equality*);
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak (*Clean Water and Sanitation*);
7. Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*);
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*);
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*);
10. Berkurangnya Kesenjangan (*Reduced Inequalities*);
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities*);
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption and Production*);
13. Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*);
14. Ekosistem Lautan (*Life Below Water*);
15. Ekosistem Daratan (*Life on Land*);
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (*Peace Justice and Strong Institutions*);
dan

Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships For The Goals*).

KETIGA : Memastikan program yang dijalankan telah mengakomodasi 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

KEEMPAT : Membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di lingkungan Universitas Indonesia/Fakultas /Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.

KELIMA : Memastikan jalannya berbagai inisiatif program untuk mencapai indikator pemeringkatan lingkungan antara lain *UI GreenMetric*, *THE Impact*, *QS Sustainability* minimal mencakup:

1. Penataan dan Infrastruktur;
2. Energi dan Perubahan Iklim;
3. Pengelolaan Limbah;
4. Pengelolaan Air;
5. Pengelolaan Transportasi; dan
6. Pendidikan dan Penelitian.

KEENAM : Meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Universitas Indonesia/ Fakultas/ Sekolah/ Program Pendidikan Vokasi dalam *UI GreenMetric World University Rankings*.

KETUJUH : Meningkatkan reputasi Universitas Indonesia di bidang lingkungan melalui *UI GreenMetric World University Rankings*, *THE Impact*, *QS Sustainability*, *Healthy University Rating System*, *Indonesia's Action SDG's Award*, yang terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

KEDELAPAN : Meningkatkan dukungan terhadap UI *GreenMetric* sebagai upaya Universitas Indonesia untuk meningkatkan reputasi internasional dengan bertambahnya jumlah peserta UI *GreenMetric Network*.

KESEMABILAN : Dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Universitas Indonesia/ Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2893/SK/R/UI/2018 tentang Kebijakan Kampus Hijau Universitas Indonesia (*UI Green Campus Policy*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Rektor ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 April 2024

Rektor Universitas Indonesia,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP 196201281988111001